



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Mei 1964

Nomor : 516/P/1191/M/1964

Lampiran : --

Perihal : Penghinaan terhadap
agama.

Kepada Yth.
Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 11 Tahun 1964**

Karena Agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rokhaniah, maka Mahkamah Agung anggap perlu menginstruksikan, agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama diberi hukuman berat.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)